



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0610/Pdt.G/2019/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Isbat Nikah** antara:

**PEMOHON**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. SKB, Kelurahan Pekan Arba, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON I**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jl. Soebrantas, Lr. Pinus Indah, Nomor 4, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **Termohon I**;

**TERMOHON II**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Lr. Kihong, RT.005, RW.003, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **Termohon II**;

**TERMOHON III**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan STA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Lr. Kihong, RT.005, RW.003, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **Termohon III**;

Untuk selanjutnya Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III disebut "**Para Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Para Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan No. 0610/Pdt.G/2019/PA.Tbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Agustus 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan, dengan register perkara Nomor 0610/Pdt.G/2019/PA.Tbh, tanggal 29 Agustus 2019, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak sah dari pasangan suami isteri AYAH dan IBU yang menikah menurut agama Islam pada tahun 1959 di Lr. Kihong Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Nasab / Ayah Kandung bernama WALI NIKAH, dengan maskawin berupa 2 mayam emas, dan disaksikan oleh SAKSI I NIKAH (almarhum) dan SAKSI II NIKAH, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lr. Kihong, RT.005 RW.003, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir;
3. Bahwa ayah dan ibu Pemohon telah meninggal dunia yakni ayah meninggal pada tanggal 31 Desember 2017 dan ibu pada tahun 1971;
4. Bahwa ayah dan ibu Pemohon belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau;
5. Bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau guna meminta Duplikat Surat Nikah tetapi dalam Register Nikah di KUA tersebut tidak ditemukan data tentang pernikahan antara ayah dan ibu Pemohon, sebagaimana surat keterangan KUA Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau Nomor : B.672/Kua.05.04.1/Pw.01/7/2019, tanggal 24 Juli 2019;
6. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah ayah dan ibu Pemohon dari Pengadilan Agama Tembilahan guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk Bahwa pada saat ini Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Isbath Nikah) sebagai bukti pernikahan AYAH dan almarhumah IBU sebagai syarat untuk mendapatkan

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan No. 0610/Pdt.G/2019/PA.Tbh.



penetapan ahli waris dan juga untuk mengurus surat-surat administrasi pemerintahan;

7. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan antara ayah dan ibu Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan antara almarhum **AYAH** dengan almarhumah **IBU** yang dilaksanakan di Lr. Kihong Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau pada tahun 1959 adalah sah secara hukum;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Para Termohon telah datang menghadap sendiri (in person) di persidangan;

Bahwa surat permohonan Pemohon telah dibacakan di persidangan dan terhadap seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan dan penambahan;

Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Para Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan atas permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

#### A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1803090309600005 atas nama PEMOHON, yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.1;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Keterangan Nikah No. B 672/Kua.05.04.1/PW.01/7/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan, tanggal 24 Juli 2019, yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1803092703170001 yang dikeluarkan oleh Kepala Disduk Capil Kabupaten Lampung Utara, tanggal 14 November 2017, yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1404041209080012 yang dikeluarkan oleh Kepala Disduk Capil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 28 Mei 2013, yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3172031301093319 yang dikeluarkan oleh Kepala Disduk Capil Kota Jakarta Utara, tanggal 23 Februari 2011, yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Kematian No. 118/474.3/VI/2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Tembilahan Kota, tanggal 21 Juni 2019, yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.6;
7. Fotokopi Surat Kematian No. 119/474.3/VI/2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Tembilahan Kota, tanggal 21 Juni 2019, yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.7;
8. Fotokopi Akta Kelahiran No. T.3797/9/1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 14 Juli 1988, yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.8;

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan No. 0610/Pdt.G/2019/PA.Tbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lr. Kihong, RT.005, RW.003, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir. Saksi adalah bibi Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Para Pemohon, mereka adalah bersaudara kandung;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang tua Pemohon dan Para Pemohon ayahnya bernama AYAH dan ibunya bernama IBU;
- Bahwa Saksi adalah saudara kandung dengan IBU (ibu Pemohon dan Para Pemohon);
- Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan AYAH dengan IBU yang dilaksanakan sekitar tahun 1959;
- Bahwa yang menjadi wali nikah IBU ayah kandung yang bernama WALI NIKAH dan pernikahan itu dihadiri oleh orang banyak dan tentunya ada saksi nikahnya tetapi Saksi lupa siapa yang menjadi saksi nikahnya;
- Bahwa pada saat menikah AYAH beragama Islam dan berstatus bujang demikian juga dengan IBU beragama Islam dan bersatus gadis;
- Bahwa antara AYAH dengan IBU tidak memiliki hubungan darah, susuan dan semenda atau keduanya boleh menikah menurut ketentuan hukum Islam;
- Bahwa AYAH dan IBU sudah meninggal dunia dan semasa hidupnya keduanya tidak pernah bercerai;
- Bahwa AYAH dan IBU memiliki 4 (empat) orang anak yaitu Pemohon dan Para Termohon;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan AYAH dengan IBU;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan isbat nikah ini untuk mendapatkan bukti sah pernikahan orang tuanya yang akan dipergunakan untuk mengurus penetapan ahli waris;



2. **SAKSI II**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jl. Sapta Marga, RT.013, RW.003, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir. Saksi adalah saudara sepupu Para Pihak, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Para Termohon karena saudara sepupu mereka dan keponakan dari ibu mereka;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang tua Pemohon dan Para Pemohon ayahnya bernama AYAH dan ibunya bernama IBU;
- Bahwa setahu Saksi selama ini hubungan AYAH dan IBU adalah suami istri dan keduanya sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa AYAH dan IBU memiliki 4 (empat) orang anak yaitu Pemohon dan Para Pemohon;
- Bahwa selama ini antara AYAH dan IBU tidak pernah bercerai sampai mereka meninggal dunia dan juga tidak pernah ada pihak yang keberatan atas pernikahannya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan isbat nikah ini untuk mendapatkan bukti sah pernikahan orang tuanya yang akan dipergunakan untuk mengurus penetapan ahli waris;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan dengan alat bukti di atas dan telah pula menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonannya dan mohon putusan sedangkan Para Termohon menyerahkan kepada pertimbangan Majelis Hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan "**Isbat Nikah**" atas keduanya orang tuanya yang diajukan oleh Pemohon yang mendalilkan diri sebagai anak kandungnya serta dalam hal ini mendudukkan

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan No. 0610/Pdt.G/2019/PA.Tbh.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara kandung yang lainnya sebagai Para Termohon, hal mana sesuai dengan bukti P.1, P.3, P.4, P.5 dan P.8, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan, para pihak dalam perkara ini mempunyai **legal standing**;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon adalah karena pernikahan kedua orang tuanya yang bernama AYAH dan IBU binti Ahmad Bawan keduanya telah meninggal dunia (Vide: bukti P.6 dan P.7) yang dilaksanakan pada tahun 1959 tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan (Vide: bukti P.2), sehingga tidak memiliki bukti pernikahan yang sah, sedangkan saat ini Pemohon memerlukan bukti nikahnya guna untuk mengurus penetapan ahli waris dan dokumen kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Para Termohon pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan terhadap permohonan Pemohon agar pernikahan kedua orang tuanya diisbatkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan peristiwa yang didalilkannya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** yang keduanya tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini dan telah disumpah sesuai ketentuan Pasal 171-175 R.Bg., sehingga keduanya patut diterima untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa secara materiil saksi **SAKSI I** mengetahui peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon karena dirinya hadir langsung dalam prosesi akad nikah orang tua Pemohon dan keterangan yang diberikannya sesuai dengan dalil Pemohon, sedangkan saksi **SAKSI II** walaupun tidak hadir tetapi mengetahui kalau selama ini hubungan antara AYAH dengan IBU (orang tua Para Pihak) adalah suami istri yang tidak pernah melakukan perceraian sampai keduanya meninggal dunia. Sehingga demikian kesaksian dua orang saksi dinilai saling mendukung serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon, oleh karena secara materiil sesuai Pasal 306-309 R.Bg., patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian yang sah;

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan No. 0610/Pdt.G/2019/PA.Tbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan pengakuan Termohon serta pembuktian yang telah dipertimbangkan di atas, maka dapat diketemukan adanya fakta yang dapat diuraikan, sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara AYAH dengan IBU adalah suami istri yang menikah pada tahun 1959 dengan wali nikah ayah kandung dari IBU yang bernama WALI NIKAH dan dilaksanakan dihadapan dua orang saksi nikah;
- Bahwa pada saat menikah AYAH berstatus bujang dan IBU berstatus gadis dan antara keduanya tidak mempunyai hubungan darah, semenda dan susuan serta keduanya beragama Islam;
- Bahwa Syahminian Muhammad telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 31 Desember 2017 dan Masdiah juga telah meninggal dunia pada tahun 1971 (vide: bukti P.6 dan P.7) dengan meninggalkan 3 (tiga) orang anak kandung yaitu Pemohon dan Para Termohon (vide: bukti: P.1, P.3, P.4, P.5 dan P.8);
- Bahwa kedua orang tua Pemohon dan Para Termohon telah meninggal dunia (vide: bukti P.6 dan P.7);
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan kedua orang tua Pemohon dan Para Termohon tidak pernah melakukan perceraian sampai keduanya meninggal dunia;
- Bahwa selama ini juga tidak pernah ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, maka dapat Majelis Hakim uraikan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan antara AYAH dengan IBU terbukti telah memenuhi rukun pernikahan sesuai ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu ada mempelai laki-laki dan perempuan, ada wali nikah mempelai perempuan yang sah dan ijab-qabul serta dua orang saksi nikah;
- Bahwa antara AYAH dengan IBU terbukti tidak ada larangan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan telah terpenuhi rukun dan tidak ada melanggar larangan nikah menurut hukum Islam, maka pernikahan antara AYAH dengan IBU terbukti telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta lain yang memperkuat pernikahan antara AYAH dengan IBU telah memenuhi rukun pernikahan dan tidak ada melanggar larangan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam, adalah sebagai berikut:

- Bahwa masyarakat tempat tinggal keduanya selama ini tidak pernah ada yang keberatan terhadap pernikahannya dan antara keduanya juga telah tinggal bersama sekian lamanya hingga memiliki 4 (empat) orang anak, maka secara sosiologis keadaan tersebut sebagai fakta yang membuktikan sahnyanya pernikahan antara keduanya. Hal mana relevan dengan dalil hukum syar'i, yaitu Hadits Nabi, SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad, Bazar, Thabrani dalam **Kitab Al-Kabiir** dari Ibnu Mas'ud, yang artinya "Apa yang dipandang baik oleh orang-orang Islam, maka baik pula disisi Allah, dan apa saja yang dipandang buruk oleh kaum muslimin, maka menurut Allah-pun digolongkan sebagai perkara yang buruk";
- Bahwa Para Termohon sebagai ahli warisnya juga tidak keberatan jika pernikahan orang tuanya diisbatkan, maka sikap Para Termohon dapat dimaknai sebagai sikap yang dapat menerima konsekuensi hukum apabila pernikahan orang tuanya diisbatkan sesuai dengan kaidah hukum Islam yang berbunyi:

الرضا بالشئ رضا بما يتولد منه

Artinya : "Ridha terhadap sesuatu adalah juga rela terhadap apa yang timbul dari sesuatu itu";

- Bahwa selama ini dalam ikatan perkawinan hingga keduanya meninggal dunia tidak pernah melakukan perceraian, maka patut dihukumi ikatan suami istri antara keduanya masih tetap utuh sesuai dengan pendapat hukum Abdul Wahab Khalaf dalam kitab **Ushulul Fiqh** halaman 93 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini, berbunyi:

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan No. 0610/Pdt.G/2019/PA.Tbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على انتهائها

Artinya : “Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon patut dikabulkan berdasarkan ketentuan Pasal 7 angka (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, dengan menyatakan sah perkawinan antara **AYAH** dengan **IBU** yang dilaksanakan pada tahun 1959 di Lr. Kihong, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan **AYAH** dengan **IBU** yang dilaksanakan pada tahun 1959 di Lr. Kihong, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari **Senin**, tanggal 30 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Muharram 1441 Hijriah, oleh **Drs. Safi'**, **M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H.**, dan **Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada itu juga

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan No. 0610/Pdt.G/2019/PA.Tbh.



dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh **H. Jabal Nur, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Para Termohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

**Drs. Safi', M.H.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd.

Ttd.

**Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H.**

**Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**H. Jabal Nur, S.H.I.**

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	315.000,00
4. PNBP	Rp	40.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	451.000,00

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)